

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Upah

##### a. Pengertian Upah

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan upah adalah hak milik seorang buruh dari hasil kerja kerasnya yang diterima dari seorang pengusaha sebagai imbalan telah menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau kesepakatan dan perundang-undangan sebagai tunjangan bagi buruh yang telah dilakukannya.

Upah atau gaji adalah sebuah imbalan dari seorang pengusaha yang diberikan kepada karyawan dari hasil kerja kerasnya.<sup>1</sup> Dalam bahasa Arab, upah disebut *ujrah* atau *ajr* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ya'jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan.<sup>2</sup> Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia upah diartikan sebagai bayaran dari seseorang yang sudah susah payah mengeluarkan tenaganya atau sebagai balasan jasa yang telah dilakukan.<sup>3</sup>

Afzalurrahman berpendapat bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasa dari seorang buruh dengan kata lain upah adalah imbalan dari tenaga kerja yang telah selesai menyelesaikan pekerjaan berupa jasa, kerja keras dan sebagainya.<sup>4</sup>

Definisi upah menurut islam berkaitan dengan tempat di akhirat yang berupa pahala atau imbalan.<sup>5</sup> Firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 97

---

<sup>1</sup> Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak bisnis Rasul*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 309.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 9.

<sup>3</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Arjasa Pratama, 2020), 8.

<sup>4</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 361.

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin dan Hengki Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Bogor : Raih Asa Sukses, 2008), 3.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman, maka dari itu kami akan memberikan kehidupan yang layak, kami akan balas dengan pahala yang lebih dari cukup untukmu dari apa yang kalian lakukan. (Q.S An-Nahl ayat 97).<sup>6</sup>

Ayat ini menjelaskan siapapun yang berbuat kebaikan dalam bentuk apapun dan tidak mengenal laki-laki atau perempuan yang pastinya mereka harus beriman kepada Allah SWT maka akan di angkat derajatnya di akhirat kelak dan akan diberi kehidupan yang baik bahkan layak di dunia, maka imbalan di sini berkaitan dengan duniawi dan akhirat, tapi dalam aspek ini imbalan kenikmatan di akhiratlah yang lebih penting dibandingkan kenikmatan di dunia berupa materi dan sejenisnya.

**b. Landasan Hukum Tentang Uph (Ujrah)**

Uph atau Ujrah dalam ilmu Fiqh para ulama berpendapat bahwa dasar-dasar Hukum upah atau Ujrah yakni Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’, dijelaskan sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam Surat Al-Kahfi ayat 77:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا اَتَيَا اَهْلًا قَرْيَةً اسْتَطَعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَاؤُنَّ يَضِيْفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا رِّيْدًا نَّيْفُضَّ فَاَقَامَهُ, قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا

Artinya: Kalian berjalan sampai kalian sampai di suatu kota kemudian meminta dijamu oleh salah satu penduduk di kota itu tapi penduduknya tidak menjamu mereka, kemudian kalian melihat bangunan yang hampir roboh lalu menegakkannya. Musa berkata “jika kalian mau maka akan mendapatkan upah”. (Q.S Al-Kahfi ayat 77).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> QS. An. Nahl (16) ayat 97, Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir Departemen Agama RI, 278.

<sup>7</sup> QS. Al-Kahfi ( 18) ayat 77, Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir Departemen Agama RI, 302.

- 2) Firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

Artinya: maka, jika seorang wanita menyusui anak-anakmu maka berikanlah mereka sebuah upah atau imbalan. (Q.S At-Thalaq ayat 6).<sup>8</sup>

- 3) Dasar Hukum Ujrah dalam As-Sunnah, antara lain:

Dasar-dasar hukum ujrah menurut hadits Nabi antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ جُلَامَ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَبْدِ هَا دِيَا حِرٌّ يَتَا حَرِيْتِ: الْمَا هِرْبَاهِدَايَةَ لِيَدِ لِمَاعِلَى الطَّرِيقِ وَذَلِكَ عِنَّمَا أَذِنَ لِهَمَا فِي الْمُهْجَرَةِ (رواه البخار)

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah RA, Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi, sebagai penunjuk jalan, yaitu saat keduanya hijrah” (HR Bukhari).<sup>9</sup>

Hadist tersebut menceritakan seorang dari Bani Ad-Dil yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar sebagai penunjuk jalan Nabi Allah, Pekerjaan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah dan Imbalan yang berupa kenikmatan di akhirat.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berilah pekerja upah sebelum kering mereke kering” (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabirin).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> QS. At-Thalaq (65) ayat 6, Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir Departemen Agama RI, 559.

<sup>9</sup> Shahih Bukhari 2103, Hadis No. 21, Bab Al-Ijarah (Sewa Menyewa dan Jasa).

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolan, *Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup, Muslim Sehari-Hari*, (Jakarta: Fatan Prima Media, 2014), 240.

Hadist di atas dalam akad pengupahan pastinya sudah didasari dengan kesepakatan, maknanya seorang majikan harus secepat mungkin memberikan upah kepada pekerjanya sesuai dengan tempo waktu perjanjian yang sudah disepakati sebelum melakukan pekerjaan, upah yang dimaksud adalah hak seorang pekerja yang dipekerjakan.

4) Dasar Hukum Ujrah dalam Ijma'

Mengenai ujrah dalam Ijma' para sahabat dan Tabi'in telah menyetujui bahwa upah, ujrah atau ijarah kembali kepada nash Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang bersifat suci dan para ulamapun telah sepakat tidak akan membantah kesepakatan yang berkaitan dengan ijma' ini, mereka semua telah memperbolehkan hukum ijarah diterapkan dalam ijma'.<sup>11</sup>

Ijma' sebagai dasar hukum ijarah atau ujrah menjelaskan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan kebutuhan pokok saja melainkan juga membutuhkan benda-benda untuk menopang kelangsungan hidupnya, bahkan manusia juga membutuhkan jasa satu sama lain, karena sebagai makhluk sosial manusia juga berhubungan timbal balik dengan manusia lain yang berarti jasa dapat digunakan sebagai jual beli, dan dari jual beli ini adalah berbentuk ijarah.

Ulama Hanafiah berpendapat hukum ijarah bisa saja menjadi rusak karena seorang penyewa telah mendapatkan manfaat dari sesuatu yang disewakan atau yang bekerja diberi upah sangat kecil dari apa yang telah disepakati sebelumnya, hal ini menimbulkan kerusakan pada syarat akad. Tapi jika kerusakan terjadi disebabkan oleh penyewa yang tidak mengatakan masalah kerjanya dalam perjanjian, upah yang diberikan haruslah sebanding dengan kerjanya.

**c. Prinsip-prinsip Upah**

Pengupahan sangatlah penting bagi perkerja dan buruh, yang mana penting bagi seorang perkerja dikarenakan memperoleh jasa dari seorang buruh yang bekerja dan penting bagi seorang buruh dikarenakan sebuah upah yang diterima dari seorang perkerja dari hasil

---

<sup>11</sup> Imam Taqqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman. 1994), 694.

kerja kerasnya. Aturan-aturan kontrak kerja dalam islam yang harus dilaksanakan oleh pengusaha dan karyawan:

- 1) Ketentuan kerjanya harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan, waktu pelaksanaan pekerjaan, letak dimana pekerjaan yang akan dilakukan diwajibkan halal sesuai dengan syariat islam, artinya karyawan dilarang keras menerima pekerjaan yang tidak halal dan tidak jelas maksudnya. Waktu kerja harus dijelaskan terlebih dahulu etika pelaksanaannya bagaimana ketika melakukan kontak kerja, perjanjian atas upah juga harus dijelaskan nominal yang akan diterima oleh karyawan disebutkan pada saat akad perjanjian.
- 2) Ketentuan penerimaan upah harus sesuai dengan prinsip keadilan yang mana dalam memulai kerjasama haruslah dilandasi dulu dengan negosiasi antara pekerja dan pengusaha. sehingga kedua belah pihak juga bisa sama-sama untung untuk kedepannya. Jadi jika pengupahan bersistem upah minimum atau sejenisnya haruslah disertai dengan keadilan, janganlah terlalu rendah supaya pihak pekerja tercukupi biaya hidupnya, dan janganlah terlalu tinggi supaya pihak perusahaan tidak kekurangan laba dalam perusahaannya.
- 3) Pekerja dan pengusaha memiliki hak masing-masing, dalam kontrak kerja pekerja dan pengusaha sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan diperoleh.<sup>12</sup>

Islam dalam masalah ini tidak menyetujui penyelesaian dalam kerjasama tidak dilandasi dengan perjanjian terlebih dahulu dikarenakan akan timbul kezhaliman yang berkepanjangan yang terjadi dalam kontrak kerja. Maka islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas bagi perkerja dan pengusaha jika melakukan kezhaliman. Diberlakukannya hukum-hukum ini agar tidak timbul kezhaliman antar pihak pekerja dan pengusaha.

Dalam islam tidak hanya atauran-aturan saja sebagai acuan dalam kontrak kerja adapun cara pemberian upah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengupahan perspektif islam sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 2003),166.

1) Prinsip Keadilan

Adil dalam kamus besar Bahasa Indonesia keadilan yang artinya perbuatan yang baik, tidak berat sebelah, hitungannya pas tidak kurang tidak lebih, proposional, tidak memihak satu sama lain bahkan yang buruk dan baik. Sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata “*adala*” dalam AL-Qur’an adalah kalimat perintah atau berita. Kata *adl* dalam Al-Qur’an yakni tingkah laku, perbuatan dari pelakunya (keadilan). Kata *adl* juga diartikan sebagai keadaan yang lurus yang mana kata lurus berarti sebuah perilaku yang baik dan benar. Sesuai dengan maksud dan tujuan syariat islam untuk menegakan keadilan dan perdamaian di muka bumi serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk menciptakan sifat adil kepada semua orang.

Tercapainya sebuah keadilan ada dua kategori yang harus di lakukan dalam pemberian upah kepada pekerja, yang pertama keadilan distributor yang mana harus menuntut agar para buruh pekerja sesuai kemampuan masing-masing dengan mendapatkan imbalan yang sama rata tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-harinya dan keluarganya. Kedua adalah keadilan harga kerja yang mana menuntut para buruh untuk diberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa ada penawaran yang menguntungkan bagi pemilik perusahaan.

Firman Allah SWI dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذِنَاذًا بَيْنَكُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَإِكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mempunyai utang piutang dengan janji yang sudah ditetapkan waktunya , haruslah engkau mencatatnya. Dan hendaklah seorang mencatat di antara kamu mencatatnya dengan adil. (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>13</sup>

<sup>13</sup> QS. Al-Baqarah (2) ayat 282, Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir Departemen Agama RI, 48.

Dan Dalam Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْتَلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ □

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janjimu. Dan diharamkan untukmu binatang ternak, kecuali yang akan dilarang untukmu. Tidak diperbolehkan berburu jika kamu sedang ihram. (QS. Al-Maidah: 1)<sup>14</sup>

Berdasarkan kejelasan kedua ayat di atas dapat diartikan bahwa prinsip utama keadilan adalah terletak pada kejelasan akad, kerjasama atau komistmen antara pelaku akad dan yang menyetujuinya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang dahulu sudah di setujui antara pihak pemberi kerja pekerja dan penerima kerja mengenai upah, waktu kerja, dan lama kerja yang akan dilakukan. Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam kalimatNya “Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil” yakni dijalankan dengan benar, seseorang menuliskan hasil perjanjiannya dengan baik, tidak disalah gunakan melenceng kejalan Allah dan perundang-undangan.<sup>15</sup>

## 2) Prinsip Kebajikan

Kebajikan disini bermakna harus menuntut jasa pekerja supaya bisa menguntungkan bagi pihak karyawan dan pengusaha.<sup>16</sup> Dalam prinsip ini manusia harus mengumpulkan sebanyak mungkin sifat kebajikan dalam hidupnya, sebab pola prinsip ini berhadapan langsung dengan hubungan vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal manusia akan langsung terarah menuju perintah Allah SWT dan setiap perbuatan kebajikan akan mendapatkan balasannya masing-masing. Untuk yang horizontal manusia melakukan

<sup>14</sup> QS. Al-Maidah (5) ayat 1, Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir Departemen Agama RI, 106.

<sup>15</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Arjasa Pratama, 2020), 13.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan KeIslaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), 195.

prinsip kebajikan oleh sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.<sup>17</sup>

Firman Allah SWT Q.S. al-Kahfi ayat 30.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا □

Artinya: sungguh seseorang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kalian benar-benar tidak akan pernah disia-siakan karena mendapat pahala orang yang mengerjakan kebaikan. (Q.S. al-Kahfi ayat 30)<sup>18</sup>

Prinsip kebajikan dalam suatu perjanjian harus didasari dengan sikap jujur, apa adanya, menghilangkan sifat angkuh dalam diri manusi masing-masing supaya tidak timbul kedzaliman yang merugikan antara pekerja dan pengusaha. Dalam konteks ini dijelaskan dzalim terhadap pekerja yakni seorang majikan tidak memberikan upah untuk pekerja yang telah bekerja untuknya sebagaimana mestinya, bahkan jasa seorang pekerja sudah terbukti nyata kalau memang itu hasil dari kerjanya. Kemudian dzalim terhadap seorang majikan dituntut memberikan upah yang tinggi melebihi dari batas kemampuan majikan atau meminta upah lebih dari batas kemampuan mereka.

Maksud dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam pemeberian besar kecilnya upah sudah menjadi standar wajar upah rendah, cara kerja mudah atau status pendidikan yang kurang tinggi, upah tinggi dikarenakan cara kerja sulit atau status pendidikan yang tinggi pula. Tapi islam sudah menyetujui sepenuhnya cara pengupahan dengan kerjasama sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian (*akad*). Islam menyatakan pentingnya manusia untuk melakukan pekerjaan, yang pastinya pekerjaan itu sudah pasti halal dan baik, sebagaimana tenaga kerja untuk memperoleh kekayaan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta, : RajawaliPres, 2014), 8.

<sup>18</sup> QS. Al-Kahfi (18) ayat 30, Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Departemen Agama RI, 297.

<sup>19</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 235.



Upah yang sesungguhnya sudah disiapkan tidak akan berubah dari bentuk aslinya berdasarkan undang-undang persediannya bagi ketenagakerjaan yang tentunya memikirkan pola hidupnya sehari-hari, sebagian besar pekerja sikap majikan sudah dipercayai akan keridhoan Allah pada hari pembalasan.<sup>20</sup>

3) Prinsip Kelayakan

Layak diartikan papa, cukup sandang, pangan. Dalam pengupahan harus mencukupi tiga kriteria yang sudah disebutkan yang merupakan kebutuhan dasar manusia.<sup>21</sup>

Firman Allah Surat Thaha 118-119

□ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى □ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى □

Artinya: Sesungguhnya kalian semua tidak akan pernah kelaparan didalamnya dan akan berpakaian dengan sesuai dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa kehausan dan tidak pula akan terkena sinar matahari disana. (Thaha ayat 118-119)<sup>22</sup>

Ayat ini menjelaskan seseorang yang berada di surga tidak akan kelaparan karena sudah dijamin tempat di surga akan ada banyak makanan dan minuman. Allah SWT akan menyiapkan untuknya makanan berupa buah-buahan bahkan makanan enak lainnya. Dan kalian di surga tidak akan pernah telanjang karena Allah SWT sudah menyiapkan untuk kalian berupa pakain bersih, sesungguhnya kalian berada di surga tidak akan merasa kehausan karena ada mata air yang mengalir sangat jernih atas izin Allah SWT. Dan di surga tidak akan merasakan panas matahari dikarenakan rimbunnya pepohonan di sana dan udara yang amat sangat sejuk dan menyenangkan.

Banyak ulama berpendapat kata “*Tadha*” diartikan tidak akan tersengat matahari atau dipahami

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 374.

<sup>21</sup> Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kerin*, (Yogyakarta PPMI, 2000), 35-36

<sup>22</sup> QS. Thaha (60) ayat 118-119, Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Departemen Agama RI, 320.

dengan arti *naungan* yakni rumah atau tempat singgah. Yakni ayat diatas mengatakan kebutuhan pokok manusia dimanapun kalian berada pasti ada pangan, sandang dan papan. Minimal hal semacam itulah yang dicari manusia untuk memenuhi sumber pokok sehari-hari.<sup>23</sup> Kata “*Tazmau*” artinya merasa haus atau bisa dikatakan memerlukan sesuatu, dalam hal ini pemerintah menetapkan upah minimum diberbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhannya, mereka harus mendapatkan biaya makanan, berpakaian, tempat tinggal yang cukup dan pastinya layak huni.<sup>24</sup>

Adapun kebutuhan pokok yang sifatnya non-fisik atau kebutuhan batiniah, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Quraisy ayat 3

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ □

Artinya: yang telah memberi makan kepada kalian untuk menghilangkan dan memeberi keamanan kalian dan ketakutan. (Q.S Al-Quraisy ayat 3).<sup>25</sup>

Tafsiran ayat ini seseorang pergi untuk berniaga setiap tahunnya dengan aman sampai tujuan. Oleh sebab itu hendalah kalian menyambah Allah SWT pemilik Kakbah ini dengan pengabdian yang ikhlas dengan ridho Allah SWT dan seharusnya tidak menyekutukanNya.

**d. Rukun, Syarat Upah (*Ujrah*)**

1) Rukun Upah (*Ujrah*)

Rukun adalah sebuah unsur-unsur yang membentuk sesuatu dan menyelesaikan sesuatu tersebut dengan menggunakan unsur-unsur yang sudah di tetapkan, semisal sebuah bangunan yang belum terpenuhi unsur-unsurnya kemudian dibentuk unsur-unsur seperti pondasi, tiang, atap dan lain sebagainya dan akan

<sup>23</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasihan Al - Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 384.

<sup>24</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 289.

<sup>25</sup> QS. Al-Quraisy (106) ayat 3, Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Departemen Agama RI, 602.

menjadi bangunan yang utuh. Rukun dalam konsep islam menciptakan sebuah unsur-unsur khusus dalam penetapannya.<sup>26</sup>

Ulama Hanafiah berpendapat rukun ijarah ialah sighthat dan ijab tapi dalam para ulama berpegang teguh rukun ijarah ada empat<sup>27</sup> macam, antara lain:

- 2) Aqid (orang yang berakad)  
Aqid ialah orang yang melakukan akad atau perjanjian sewa menyewa sesuatu atau orang yang mengupahnya. Seseorang yang melakukan kegiatan sewa menyewa atau memberikan upah pekerja disebut sebagai Mu'ajir, lalu seseorang yang melakukan kegiatan menyewa sesuatu dan menerima upah sesudah melakukan pekerjaan disebut sebagai Musta'jir.<sup>28</sup>
- 3) Sighthat  
Sighthat di sini disebut sebagai Ijab dan Qabul, dalam konsep islam Ijab Qabul dapat disetujui melalui 1. Ucapan antara pemberi janji dan yang dijanjikan, 2. Tulisan, makna tulisan di sini sebagai tanda bukti tertulis mengenai perjanjian yang dibuat, 3. Syarat, dalam hal ini harus sesuai dengan ajaran syariat islam, 4. Secara diam, artinya tidak perlu musyawarah hanya dinegosiasikan antara pembuat janji dan yang diperjanjikan.
- 4) Upah (Ujrah)  
Ujrah yakni memberikan sesuatu atau imbalan kepada musta'jir atas pekerjaan yang dilakukan dengan diambil manfaatnya oleh mu'ajir
- 5) Ma'qud alaih  
Upah pengupahan dalam hal ini harus dikerjakan oleh seseorang yang melaksanakan syarat transaksi yang halal. Syarat terpenting dalam transaksi ini adalah jasa yang diberikan harus halal tidak membolehkan memberi jasa yang haram misal seperti keahlian meracik sabu-sabu atau membuat iklan cara pembuatan petasan dan

---

<sup>26</sup> 29Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

sebagainya. Pekerjaan apa saja yang menurut syariat islam baik dan menjadi panutan pasti diperbolehkan. Tapi jika pekerjaan itu sudah haram dilakukan, orang non muslimpun jika melakukannya juga tidak diperbolehkan.

6) Syarat Upah (*Ujrah*)

Syarat yaitu suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu, bahkan tanpa melaksanakan perbuatan tersebut suatu tindakannya dianggap tidak sah. Ketentuan syarat-syarat pengupahan atau *ujrah* menurut hukum islam berkriteria sebagai berikut:

- a) Upah diharuskan jelas dengan tanda bukti yang nyata dan meyakinkan
- b) Upah harus segera dibayar dengan tempo waktu yang sudah ditetapkan dalam akad
- c) Upah tidak lah harus berbentuk rupiah atau dalam bentuk uang, bisa saja dalam pemberian upah diganti dengan barang maupun jasa, yang terpenting di sini bisa mencukupi kebutuhan keluarga dalam kesehariannya.
- d) Pemberian upah harus sesuai dengan pekerjaannya atau seimbang dengan apa yang sudah dikerjakan, upahnya juga harus berharga bagi pekerjanya, jangankah ditambah apalagi dikurangi, upah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui sebelumnya.
- e) Upah yang diberikan pekerja haruslah halal maksudnya barang yang diberikan bukan hasil mencuri bahkan penipuan dan lain sebagainya yang bersifat haram.
- f) Upah yang diberikan pekerja diharuskan tidak cacat, misalnya memberikan upah berupa uang, tapi uangnya sudah sobek, maka tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak manusiawi<sup>29</sup>

**e. Sistem Pengupahan Dalam Islam**

Syariat islam belum ada penjelasan secara merinci dan jelas menyangkut sistem pengupahan dalam islam baik di Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Hanya saja

---

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011),391.

terkait dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ □

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berperilaku adil dan berbuat kebaikan, bantulah kerabat kalian, dan laranglah mereka untuk melakukan perbuatan keji bahkan bermusuhan. Belajarlah kalian dari sikap mereka niscaya kalian akan mendapatkan pengajaran. (An-Nahl ayat 90)<sup>30</sup>

Ayat ini menjelaskan perjanjian tentang upah dalam pekerjaan, yang dikaitkan Allah SWT memerintahkan seorang pengusaha berbuat adil dan rendah hati terhadap bawahannya. Kata kerabat di atas di ibaratkan sebagai buruh, yang mana seorang buruh adalah tenaga kerja yang terjun langsung mengeluarkan tenaganya hanya untuk membantu seorang pengusaha menyelesaikan kerjanya.<sup>31</sup>

Prinsip keadilan, Prinsip Kebajikan, dan Prinsip kelayakan merupakan prinsip upah dalam sistem pengupahan dalam islam menurut hukum islam.

Kriteria sistem pengupahan dalam islam dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengupahan seharusnya cepat dibayarkan

Pengupahan harusnya dipercemat bermakna seorang pekerja harus segera mungkin memberikan upah seorang pekerja, dalam pengupahannya harus sesuai dengan apa yang dikerjakan, yakni sesuai dengan berat ringannya pekerjaan. Firman Allah dalam Qur'an Surat Al- Ahqaaf ayat 19:

وَ لِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ □

Artinya: Dan setiap orang mendapatkan pangkat yang telah mereka lakukan. Dan Allah Swt akan membalasnya dengan balasan yang tidak akan

<sup>30</sup> QS. An-Nahl (16) ayat 90, Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Departemen Agama RI, 277.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004),157.

merugikan mereka. (Q.S Al-Ahqaaf ayat 19).<sup>32</sup>

Makna dari ayat di atas menjelaskan seorang pekerja akan membalas baik semua pekerjaan yang telah dikerjakan, dan balasannya akan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan yang sifatnya ringan maupun berat yang berupa upah. Selama pekerjaan itu baik maka hasilnya dan balsannya juga baik.

Yusuf Qardhawi berpendapat sesungguhnya seorang pekerja berhak atas upah yang diberikan majikannya yang sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh pekerja maupun majikan, upah diberikan setelah seorang pekerja menyelesaikan pekerjaannya sebaik mungkin. Dalam pekerjaan pastinya berkaitan dengan syarat-syarat yang tidak diperbolehkan yakni mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Akan tetapi jika seorang pekerja bolos kerja atau pergi tanpa alasan sepatutnya akan dikenai hukuman dengan potong gaji atau hukuman lainnya. Jika ingin mendapatkan upah yang utuh sepatutnya bekerjalah dengan sepenuh waktu yang telah ditentukan. Maka dalam konsep islam menjelaskan antara hak dan kewajiban seorang pekerja dan majikan haruslah seimbang.<sup>33</sup>

2) Pembayaran upah harus sesuai dengan hak seorang pekerja

Yakni seorang majikan harus memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan seorang buruh bahkan jangan sampai merugikan seorang pekerja dikarenakan mereka telah memberikan jasa yang besar atas pekerjaan yang dilakukannya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S As-Syu'ara ayat 183:

□ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

<sup>32</sup> QS. A l-Ahqaf (46) ayat 19, Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Departemen Agama RI, 504.

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*,(Jakarta: Robbani Press,2000),405.

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan hak-hak manusia lain dan jangan pula kamu berbuat kerusakan dan semena-mena di bumi ini. (Q.S As-Syu'ara ayat 183).<sup>34</sup>

Penjelasan ayat tersebut yakni tidak memperbolehkan mengambil hak-hak orang lain atas dasar pengupahan, maka dari itu berikanlah upah sebagaimana mestinya yang telah didapatkan sebelumnya atau memberikan upah setara dengan upah sebeleumnya, dan janganlah merugikannya. Seorang pekerja jika sudah mengabdikan dalam perusahaan maka hubungan mereka tidaklah seperti seorang atasan dan bawahan bahkan bisa saja dianggap seperti seorang saudara ataupun keluarga karena seorang pekerja sudah berjasa dalam membantu pekerjaan seorang pengusaha yang menjunjung nilai kemanusiaannya.

- 3) Pembayaran upah tidak menggunakan hasil riba/haram Allah SWT memberikan ancaman kepada manusia yang memakan riba diibaratkan seperti terkena penyakit gila atau dzhalim yang menjerumuskan dalam api neraka. Dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا □

Artinya: Orang-orang yang memakan riba diyakini berdirinya mereka ditopang oleh oleh setan atau kerasukan setan bahkan bisa dikatakan orang yang dzalim. Padahal Allah SWT telah menghalalkan berniaga yang halal dan diharuskan menghindari riba karena Allah SWT telah mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah ayat 275).<sup>35</sup>

<sup>34</sup> QS. As-Syu'ara (26) ayat 183, Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Departemen Agama RI, 374.

<sup>35</sup> QS. Al-Baqarah (2) ayat 275, Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Departemen Agama RI, 47

Allah SWT juga berfirman larangan pemberian upah dari hasil riba dalam Q.S AL-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ □

Artinya: Maka jika kalian tidak melakukan hal tersebut maka Allah SWT akan menerangi jalanmu menuju surganya, dan jika kamu tidak melakukan riba maka untukmu harta yang halal, kamu tidak akan dianiaya bahkan teraniaya. (Q.S AL-Baqarah ayat 279).<sup>36</sup>

Makna dari ayat tersebut yakni melarang seorang majikan memberikan upah dengan hasil riba artinya berilah upah dari hasil yang halal dan dengan jalan Allah, bagi para majikan berikanlah upah sebagaimana mestinya jangan dikurangi dan jangan dicurangi supaya di akhirat kelak tidak teraniaya karena ulahnya sendiri.

Islam memiliki syarat-syarat pengupahan dengan ketentuan yang harus dipatuhi sebagai berikut ini :

- a) Kerelaan antara kedua belah pihak artinya pekerja dan majikan senantiasa sudah berakad menentukan apa saja yang direlakan dalam pengupahan.
- b) Adanya manfaat yang harus disepakati antara kedua belah pihak jika dikemudian hari akan muncul masalah.
- c) Dalam berakad atau membuat kesepakatan haruslah tidak melanggar larangan syariat islam.
- d) Pemberian upahnya harus jelas, nyata tidak bertentangan dengan syara', dan diharuskan halal.
- e) *Mutaqawwin* artinya hasil dari pengupahan hartanya harus bermanfaat bagi yang diberi upah, dan cara perolehannya juga halal.
- f) Besar kecilnya upah yang akan diberikan oleh seorang pekerja harus sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati kedua belah pihak.

---

<sup>36</sup> QS. Al-Baqarah (٢) ayat 279, Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Departemen Agama RI, 47.



- g) Tidak diperbolehkan berkontrak atau bersepakat untuk memanfaatkan kepentingan ekonomi tanpa mementingkan keadilan lalu memberikan upah di bawah standar.<sup>37</sup>

4) Tingkatan Perbedaan Pemberian Upah

Perusahaan dalam pengupahannya pasti memiliki tingkatan upah tersendiri, dan diantara perusahaan pasti banyak pekerja yang memiliki tingkat keahlian, kekreatifan dan kemampuan bahkan keterambil dalam bekerja. Pastinya dalam pemberian upah ada tingkatannya masing-masing, adapun beberapa faktor yang harus diketahui dari sumber perbedaan pemberian upah diantaranya:

- a) Bedanya jenis pekerjaan yang dilakukan
- b) Kemampuan, keahlian bahkan pendidikan juga menjadi pembedanya
- c) Mempertimbangkan dalam memilih pekerjaan, bukan hanya memikirkan tentang upahnya saja.<sup>38</sup>
- d) Mobilitas tenaga kerja tidak sempurna.

Tingkat pemberian upah dalam hal ini didasari dengan perbedaan kemampuan yang dimiliki seorang pekerja, baik dari jeri payahnya maupun kemampuannya. Firman Allah yang sesuai dengan permasalahan ini dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّرَجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِنِسَاءٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا □

Artinya: *Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana pemberianNya lebih banyak dari pada mereka. Karena bagi kaum laki-laki dari apa yang mereka usahakan dan bagi kaum perempuan juga mengusahakan hal yang sama atas karunia Allah dan memohonlah kepadaNya atas usahamu. Dan sesungguhnya*

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 407.

<sup>38</sup> Payaman P. Simanjutak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFE UI, 1998), 38.

Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nisa' ayat 32).<sup>39</sup>

Makna dari ayat di atas menjelaskan pemberian upah seorang pekerja dilihat dari kemampuan dan keahliannya bahkan dipertimbangkan berdasarkan pendekatan di Dalam Al-Qur'an bahwa keahlian dan bakat yang dimiliki manusia hanyalah sekedar sumbangan atau titipan yang diberikan Allah demi kemajuan peradapan manusia.<sup>40</sup>

Konsep upah dalam hal ini berhubungan dengan *Ujrah al mistli* atau upah sepadan, disebut upah sepadan karena saat perjanjian antara kedua belah pihak telah menyepakati akad pembelian jasa. Dasar tujuannya ingin menjaga sikap baik satu sama lain, jika ingin menentukan tarif upah atas kedua belah pihak mereka harus menentukan tarif upah untuk melakukan transaksi pembelian jasa yang wajar sesuai dengan pekerjaannya. Tujuan penetapan tarif sepadan ini supaya pihak pekerja dan pemberi kerja menghindari adanya sikap sewenang-wenang atau menang sendiri dalam masalah bisnis, dan ditetapkan dalam upah sepadan masalah transaksi apa saja dapat terselesaikan dengan adil. Kesimpulannya bahwa hasil upah yang akan diberikan pekerja atas dasar kesepakatan atau tawar menawar dari pemberi kerja dan penerima kerja.<sup>41</sup>

Dalam Al-Qur'an telah diperintahkan seorang majikan harus memberikan upah para pekerjanya dengan ketentuan yang telah disepakati atau sesuai dengan pekerjaan mereka, dan pada saat yang sama dia telah mendapatkan haknya melalui upah yang didapatnya. Dan seorang pekerja akan dikatakan seolah memeras majikan jika dia meminta upah melebihi batas kemampuan majikan.

---

<sup>39</sup> QS. An-Nissa' (4) ayat 32, Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Departemen Agama RI, 83.

<sup>40</sup> M.A Manan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2000), 118.

<sup>41</sup> Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran upah Dalam Islam*, (Jurnal TEXTURA Volume 5 No. 1, 2018 ISSN.2334-1820), 44.

Firman Allah dalam Surat Al-Jaatsiah ayat 22:  
 وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ  
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ □

Artinya: Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan setiap manusia yang tinggal di muka bumi akan dibalas baik atas pekerjaannya, bahkan mereka dijamin tidak akan rugi. (Q.S Al-Jaatsiah ayat 22).<sup>42</sup>

Makna dari ayat di atas menjelaskan tentang seorang pekerja yang tidak akan dirugikan dalam pekerjaannya bahkan dalam hal upah. Upah setiap orang haruslah disesuaikan dengan apa yang telah dikerjakan dan dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya, upahnya janganlah dilebih-lebihkan bahkan jangan sampai dikurangi. Dalam ayat ini sudah menjamin upah seorang pekerja sesuai dengan kriteria pekerjaan yang dikerjakan.

Tingkatan perbedaan upah berbagai menjadi 3 kriteria, antara lain:

a) Tingkat upah minimum

Hubungan pekerja dengan majikan kemungkinannya sangat lemah tidak terjaga bahkan terlindungi dengan sebaibainya. Dalam hal ini Islam memperhatikan situasi seorang pekerja menyangkut hak-haknya dari pelanggaran seorang majikan dikarenakan mengingat kedudukan seorang pekerja sangat lemah. Kewajiban seorang majikan mempekerjakan orang sudah menjadi tanggungjawabnya untuk memberikannya upah atau biaya hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya untuk menutupi semua kebutuhannya sehingga seorang pekerja mendapatkan penghidupan yang layak.<sup>43</sup>

Penjelasan tersebut dapat diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Thaha ayat 118-119:

<sup>42</sup> QS. Al-Jaatsiah (45) ayat 22, Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Departemen Agama RI, 500.

<sup>43</sup> Azfalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), 366.

*Sesungguhnya kalian sudah dijamin untuk menutupi kelaparan, dahaga bahkan tidak akan kalian tanpa sehelai kain (telanjang), dan sesungguhnya engkau akan dilindungi tanpa terkena panas matahari.*

Makna penjelasan tentang segala kebutuhan manusia di muka bumi ini sudah dijamin oleh Allah SWT dengan kata lain disiapkan makanan pokok yang melimpah, pakaian bersih yang layak, aneka suguhan yang misa mengenyangkan perut bahkan tidak akan pernah kehausan, cahaya matahari yang tidak akan terasa panah karena sudah ada kayu dan sejenisnya untuk dijadikan tempat tinggal.

Mengenai upah minimum, pastinya negara mempunyai peran penting dalam masalah ini dikarenakan pekerja diharuskan memperoleh upah yang bisa dijadikan sebagai biaya hidup yang wajar dan layak bahkan biaya hidupnya haruslah cukup dan terpenuhi serta tidak memperbolehkan upah di bawah tingkat minimum. Tingkat upah minimum ini seharusnya selalu dipantau kapanpun, dikarenakan tingkat biaya hidup dalam masyarakat tidak selalu satabil bahkan bisa saja akan naik, oleh karena itu perevisian dalam tingkat upah minimum seharusnya dilakukan.

b) Tingkatan upah tertinggi

Islam tidak akan pernah membiarkan tingkat pengupahan dilakukan di bawah tingkat minimum yakni dalam pengupahannya sudah di tetapan berdasarkan pada kebutuhan kelompok kerja dan juga tidak membiarkan menaikkan upah bagi pekerja jika tingkat sumbangsuhnya terhadap produksi barangnya berkurang.<sup>44</sup>

Bagi seorang pengusaha memberikan upah dengan batas wajar yang sudah di tetapkan cendrung sangat bagus, untuk menghindari

---

<sup>44</sup> Azfalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1997),367.

masyarakat mengkonsumsi barang konsumsi yang berlebihan.

Firman Allah SWT mengakut tingkat upah tertinggi dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 96:

مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُو مَاعِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنْ نُجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ  
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ □

Artinya: apapun yang ada di sisimu semuanya akan lenyap, tanpa terkecuali, dan apaun yang ada di sisi Allah akan kekal selamanya. Dan sesungguhnya kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih tinggi dari apa yang telah kalian lakukan. (Q.S An-Nahl ayat 96)<sup>45</sup>

Penjelasan ayat diatas yakni seorang pekerja yang sabar punya hak menuntut seorang majikan untuk memberikannya upah sesuai dengan usahanya dalam bekerja, bahkan melibatkan tentang ketenagakerjaan yang ada. Memberikan upah yang cukup dan baik bagi seorang pekerja sudah menjadi tanggung jawab seorang majikan, supaya seorang pekerja bisa menikmati hasil kerjanya dengan perasaan yang bahagia dan puas.

Oleh karena itu tidak perlu melebihi-lebihkan pemberian upah bagi pekerja berilah upah dengan batas wajar yang telah ditentukan, setidaknya bisa mencukupi kebutuhan pekerja disetiap harinya dan tercipta keluarga yang tentram dan sejahtera.

c) Tingkatan upah sesungguhnya

Pekerja dan majikan telah disediakan hak-hak usaha perlindungan dalam islam. Dalam hal upah tingkat terendah pemberian seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak seorang pekerja. Dan meninggikan tingkayan upah seharusnya juga tidak terjadi untuk melindungi hak-hak sorang majikan supaya dalam perusahaannya dapat

<sup>45</sup> QS. An-Nahl (16) ayat 96, Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Departemen Agama RI, 278.

berjalan dengan lancar dan mulus. Upah yang sesungguhnya akan berubah dengan sendiri sesuai dengan hukum penawaran, standar pekerjaan dalam perusahaan, efektifnya kekuatan dari organisasi pekerja, dan sikap seorang majikan yang senantiasa pahala akan datang dari Allah melebihi sikap keimanannya.<sup>46</sup>

Kesimpulannya adalah dalam tingkatan upah sebenarnya akan bergantung kepada kedua batasa upah berdasarkan hukum persediaan laba perusahaan dan penawaran tenaga kerja dan dipengaruhi oleh keseimbangan hidup sehari-hari sekelompok pekerja, sebagai hasilnya tingkat upah minimum dan maksimum akan ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup sehari-hari seorang kelompok pekerja dan tetap berlajam naik sesuai dengan kenaikan taraf hidup masyarakat.

**f. Jenis-jenis dan Sistem Pemberian Upah**

1) Jenis-jenis Upah

Jenis-jenis pengupahan dalam perburuhan hukum ketenagakerjaan dijelaskan sebagai berikut:

a) Upah nominal

Upah nominal yakni upah yang diberikan oleh majikan kepada seorang pekerja yang berbentuk tunai sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diperjanjikan.

b) Upah nyata

Upah nyata disebut dengan upah yang harus benar-benar diberikan kepada pekerja yang berhak atas upah tersebut. Upah nyata ini akan bergantung kepada daya jual beli seorang pekerja antaranya:

(1) Besar kecilnya jumlah upah yang akan diterima pekerja

(2) Besar kecilnya biaya pokok yang dibutuhkan seorang pekerja

c) Upah hidup

Upah hidup adalah upah yang diberikan oleh pekerja cukup untuk membiayai kebutuhan

---

<sup>46</sup> Diakses dari <http://rianamuslikhah.blogspot.co.id/2015/02/makalah-upah-dalam-Islam.html> pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 12.30 WIB

hidupnya secara keseluruhan, dan tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dipenuhi bahkan kebutuhan sosialnya seperti asuransi, pendidikan dan lain sebagainya.

d) Upah minimum (*Minimum wages*)

Upah minimum ialah upah yang sudah ditentukan dari pemerintah yang dijadikan standar pengupahan oleh pemberi kerja dalam penentuan upah yang sebenarnya.

e) Upah wajar

Yang dimaksud dengan upah wajar adalah upah yang sudah dinilai cukup wajar untuk diberikan kepada pekerja sebagai imbalan telah membantu pekerjaan seorang pengusaha bahkan telah berjasa kepada perusahaan. Penentuan upah wajar dalam perusahaan tidaklah menentu karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- (1) Umumnya dipengaruhi oleh kondisi negara
- (2) Pemberian upahnya dinilai dari rata-rata letak perusahaan
- (3) Diatur sesuai dengan hukum perpajakan
- (4) Standar hidup seorang pekerja dalam perusahaan
- (5) Posisi perusahaan sesuai dengan perekonomian negara yang ditempati <sup>47</sup>

2) Sistem Pemberian Upah

Sistem pemberian upah yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana seorang pengusaha akan memberikan upah kepada pekerjanya, sistem pemberian upah ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Sistem upah jangka waktu

Sistem pemberian upah ini diberikan berdasarkan menurut jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang diberikan majikan kepada pekerja, misalkan harian, mingguan bahkan bulanan

b) Sistem upah borongan

Upah borongan ini cara pengupahannya hampir sama dengan upah jangka waktu, hanya saja upah diberikan kepada pekerja jika hasil kerjanya sudah sesuai dengan ukuran yang ditentukan, misalkan

---

<sup>47</sup> Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 89.

diukur banyak dan beratnya hasil kerja yang didapat.

- c) Sistem upah pemufakat  
Sistem upah pemufakat adalah sistem upah yang diberikan majikan kepada sekelompok pekerja atau ketua kelompok pekerja lalu upah tersebut akan dibagi-bagikan kepada anggota kelompoknya.
- d) Sistem skala upah berubah  
Sistem upah ini diberikan kepada pekerja sesuai dengan harga dari hasil penjualan produk yang dijual majikan. Jika jumlah harga barang naik maka upah yang diberikan akan naik dan jumah harga produk turun maka upah yang diberikan juga ikut turun atau disebut dengan berubah.
- e) Sistem upah indeks  
Sistem upah ini diberikan untuk seorang pekerja atas dasar kebutuhan hidupnya. Maka dari itu setiap pemberian upahnya akan naik turun sesuai dengan kebutuhan hidup yang dijalani pekerja, bahkan pengupahannya tidak sesuai dengan nilai nyata dari upah.
- f) Sistem upah bonus  
Sistem pemberian upah bonus yang diberikan majikan kepada pekerja ini, apabila perusahaan yang dikelola bos mengalami keuntungan di akhir bulan maupun di akhir tahun.<sup>48</sup>

Dari penjelasan di atas dalam sistem pemberian upah penulis lebih terfokus dan permasalahan tidak melebar dari topik, dan dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah hanya ada 4 jenis sistem pemberian upah yaitu sistem upah bulanan, sistem upah jangka waktu harian, sistem upah borongan, dan sistem upah bonus karena melihat kondisi di lapangan secara real di PT. Misaja Mitra hanya menggunakan 4 jenis pengupahan tersebut untuk memberikan upah kepada para pekerja atau karyawannya.

---

<sup>48</sup> Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 91.



### g. Sistem Tenaga Kerja dan Jenis Hubungan Kerja

Pengertian ketenagakerjaan di Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2013 yakni segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum selama dan sesudah masa kerja. Maksudnya setiap pekerja yang menghasilkan barang atau jasa berguna bagi dirinya sendiri atau orang lain dalam masyarakat sekalipun disebutnya tenaga kerja.

#### 1) Tenaga kerja

Tenaga kerja secara sederhana akan dikelompokan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh oleh seorang pekerja yang akan dibagi menjadi 3 kriteria, antara lain:

##### a) Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik umumnya seorang pekerja ini sudah memiliki pengetahuan yang sangat terdidik dalam bidang tertentu yang dijalaninya melalui pendidikan formal yang telah ditempuhnya selama ini. Contohnya seorang perawat, hakim, lawyer dan lain sebagainya

##### b) Tenaga kerja terlatih

Seorang pekerja disebut sebagai tenaga kerja terlatih dikarenakan telah melalui pendidikan yang non-formal atau disebut juga kursus atau kreatif dalam kerjanya. Contoh seorang tukang las, penjahit, koki dan lain sebagainya.

##### c) Tenaga kerja tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terlatih umumnya akan dilakukan oleh semua orang karena pada dasarnya pekerjaan ini dilakukan atas dasar keharusan atau kewajiban seseorang yang menciptakan hasil bahkan juga berguna bagi orang lain. Contohnya pembantu rumah tangga, pekerja serabutan, penjual keliling dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

#### 2) Jenis hubungan kerja

Hubungan kerja adalah perjanjian antara pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan perjanjian kerja yang dilakukan. Di dalam perjanjian kerja akan tercipta

---

<sup>49</sup> D.C. Tyas, *Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010), 7-10.

sebuah perikatan yang mana terlahir adanya perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh pemberi kerja dan penerima kerja. Untuk lebih jelasnya dalam hubungan kerja pastinya terdapat perjanjian yang menciptakan sebuah jenis kerja antara lain sebagai berikut:

a) Pekerjaan waktu tertentu (kontrak)

Menurut PP No. 35 Tahun 2021 perjanjian kerja waktu tertentu /PKWT adalah perjanjian kerja anatar pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengdakan hubungan kerja dalam waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu.<sup>50</sup> Maksud dari pengertian tersebut mermakna sebuah perjanjian kerja kontrak yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha dalam waktu yang sudah ditentukan untuk bekerja dan pekerjaannya telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang di sahkan oleh pemberi kerja.

b) Pekerja waktu tidak tertentu (tetap)

Menurut pasal 2 ayat 2 PP No. 35 Tahun 2021 dalam hubungan kerja yang bersifat tetap maksudnya tidak ada batas waktu atau pensiunnya bahkan sampai meninggal yang bersifat tetap atau terus menerus dan masa kerjanya tidak akan dibatasi dalam periode tertentu.

c) Pekerja borongan

Pekerja borongan adalah buruh yang bekerja sesuai kemampuan volume pendapatan dari hasil satuan kerja yang dihasilkan dengan penerimaan upah yang didasari dari hasil jasa borongan yang didapatkan.

d) Pekerja harian

Seorang pekerja harian yakni seorang pekerja terampil dalam urusan pekerjaan memberikan hasil yang baik, dalam waktu tertentu pembayaran upahnya sesuai dengan batas volume kehadiran atau sesuai dengan perjanjian antar pekerja dan pemberi kerja.

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutus Hubungan Kerja.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Fauzan Adhim (2018) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa*.<sup>51</sup>

Fauzan Adhim (2018) melakukan penelitian pengaruh sistem upah di PT. Global Perkasa, menunjukkan bahwa dalam sistem pengupahannya memiliki 3 penerapan dalam pemberian upah, yang pertama upah bulanan, kedua upah harian, dan ketiga upah borongan. Dalam sistem pengupahannya semua karyawan merasa cukup puas dikarenakan praktik pengupahannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam, meskipun terdapat kekurangan baik menyangkut perusahaan dalam pembayaran upahnya sedikit tidak tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dan perusahaan juga belum bisa membayar upah sesuai dengan ketetapan UMP (upah minimum provinsi)

2. Syaifullah Al Bahri (2020) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebonsari*.<sup>52</sup>

Syaifullah Al Bahri (2020) melakukan penelitian sistem pengupahan di toko sinar grosir kebonsari dalam hukum islam, menunjukkan bahwa dalam praktik pengupahannya sesuai dengan kesepakatan awal para pihak karyawan dan pengusaha, meskipun terdapat kekurangan yakni karyawan yang bekerja di toko sinar grosir kebonsari dalam sistem pemberian upah dibagi sama rata tapi selisih waktu kerja karyawan yang bekerja di sift satu dan sift dua berbeda 1,5 jam untuk sift satu dari pukul 06.00 sampai pukul 14.00 untuk sift dua dari pukul 14.00 sampai pukul 20.30 bahkan dalam pengupahan lemburnya hanya diberikan upah Rp. 50.000 dalam sebulan sekali. Tapi dalam sistem pengupahan ini karyawan toko sinar grosir merasa cukup puas dengan upah yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Nur Khofifah (2018) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Fauzan Adhim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Drussalam Bnda Aceh, 2018.

<sup>52</sup> Syaifullah Al-Bahri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebonsari*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2020.

Nur Khofifah (2018) melakukan penelitian pengupahan buruh emping melinjo dalam hukum islam, menunjukkan bahwa dalam pengupahannya belum sesuai dengan hukum islam karena dari awal tidak menyebutkan berapa upah yang harus dibayarkan oleh pengusaha untuk karyawannya. Pengupahan yang dilakukan pengusaha emping melinjo dengan karyawannya menggunakan sistem setor sehingga sistem upah yang diberikan untuk karyawannya menggunakan sistem upah potongan dan dikategorikan dengan upah khusus, paraktik dalam pengupahan karyawan emping melinjo dengan sistem setor hukumnya diperbolehkan atau mubah. Sistem pengupahan semacam ini sudah menjadi kebiasaan kususnya karyawan emping melinjo di Desa Candirejo karena salah satu untuk mencukupi kebutuhan hidup.

4. Susnendi (2005) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Pemalang*.<sup>54</sup>

Susnendi (2005) melakukan penelitian sistem pengupahan pada industri tahu dalam hukum islam, menunjukkan bahwa dalam pengupahannya belum sesuai dengan hukum islam dikarenakan dari awal tidak melakukan kesepakatan perjanjian atau akad antara pengusaha dan karyawan bahkan dalam pemberian upahnya tidak sesuai dengan upah yang di janjikan serta tidak ada jaminan keselamatan bagi karyawan dalam bekerja. Dalam sistem upahnya mengikuti berapa besar kenaikan harga produksinya atau berapa besar omset yang akan didapatkan oleh perusahaan idustri tahu desa randudongkal. Namun karyawan industri tahu Desa Randudongkol tetap bekerja sesuai dengan kemampuan mereka meskipun dalam sistem upah yang tidak menjanjikan karena bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap harinya.

---

<sup>53</sup> Nur Khofifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Muamalah UIN Walisongo, 2018.

<sup>54</sup> Susnendi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Pemalang*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

5. Ita Dwi Fitriani (2021) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan (Studi di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)*.<sup>55</sup>

Ita Dwi Fitriani (2021) melakukan penelitian paraktik pengupahan pekerja pengolahan rajungan dalam hukum islam, menunjukkan bahwa dalam pengupahannya belum memenuhi hukum islam dikarenakan tidak sah menurut rukun dan syarat dan telah melanggar kesepakatan yang dibuat. Penetapan upah dalam industri rajungan berawal dari kesepakatan antara pengusaha dan karyawan yang semula karyawan diberi upah sesuai perjanjian tapi dengan sepihak menurunkan upahnya dikarenakan semakin hari harga keping semakin naik, maka dari itu yang semula upah karyawan Rp. 100.000 seharusnya menjadi turun Rp. 70.000 seharusnya. Seorang karyawan berhak mendapatkan upah yang penuh sesuai dengan perjanjian semula dan tidak diperbolehkan seorang pengusaha merugikan para karyawan, dengan berjalannya waktu terjadinya penurunan upah karyawan secara sepihak oleh pengusaha.

Berdasarkan kajian melalui penelitian terdahulu yang relevan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan PT. Misaja Mitra”

---

<sup>55</sup> Ita Dwi Fitriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan Studi di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021.

**C. Kerangka Berpikir**



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

Keterangan:

Perusahaan PT. Misaja Mitra Margoyoso Pati meningkatkan beban kinerjanya dalam memproduksi udang segar. Maka dari itu semua karyawan harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kinerjanya bahkan harus siap mental dalam target memproduksi udang segar. Untuk masalah meningkatkan kinerja seorang karyawan dalam pengupahaan juga harus sebanding dengan apa yang telah dikorbankan oleh karyawan untuk perusahaan. Sistem upah yang benar haruslah mengikuti syariat hukum islam jika telah melaksanakan sesuai dengan hukum islam maka rukun dan syarat islam akan sah, begitupun sebaliknya kalau tidak sesuai dengan hukum islam rukun dan syarat islam tidak sah.

Makna kerangka berpikir tersebut variabel independen (bebas) yakni beban peningkatan kinerja, maka dari itu akan memengaruhi sistem kerja karyawan. Kemudian pihak karyawan dikatakan sebagai variabel dependen (terikat), dikatakan independen dikarenakan posisi karyawan terpengaruh oleh beban peningkatan kinerja.

